



PENETAPAN

Nomor 178/G/2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan secara elektronik (*E Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Jl.Kemanggisan Utama Raya 3, RT.002/RW.007,
Kelurahan, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Ferry Sonneville;

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 November 2024, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama
RINALDINA S. MAHDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan R. Kosasih No.2,
RT.01/RW.12, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan,
Kotamadya Bogor, Domisili Elektronik nalrinaal@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II Tempat

kedudukan di Jalan Alternatif Cibubur No. 6, Cileungsi,
Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 November 2024 dengan
Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG



Register Perkara Nomor : 178/G/2024/PTUN.BDG;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2024, Tentang Penetapan Dismissal;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2024, Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor: 178/G/2024/PTUN.BDG, dengan Acara Biasa;

4. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 3 Desember 2024, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/PEN-HS/TF/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Desember 2024, Tentang Hari Persidangan;

7. Surat dari **Rinaldina S. Mahdi, S.H.** Kuasa Hukum dari Penggugat, tertanggal 23 Desember 2024, Perihal: Pencabutan Gugatan No. 178/G/2024/PTUN.BDG;

8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari Penggugat dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan Kuasa Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal 24 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung, tanggal 25 November 2024, dengan Nomor Perkara 178/G/2024/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah berupa:

1. SHM No.5077 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 3.298 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;
2. SHM No.5078 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 2.402 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;
3. SHM No.5079 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 1.036 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;
4. SHM No.5080 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 2.104 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;
5. SHM No.5081 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 4.054 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;
6. SHM No.5090 / Desa Tlajung Udik/Tahun 2014, seluas 2.226 M² atas nama RAYMOND IRAWAN;

Bahwa, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Desember 2024 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima oleh PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam Surat Pencabutan Gugatan tersebut menyatakan akan melakukan upaya administratif

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Hal Pencabutan Gugatan Nomor 178/G/2024/PTUN.BDG, tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- 1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- 2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Para Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 23 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 178/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 178/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.** dan **MISBAH HILMY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, 24 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. AZHARYANTI, S.H.** selaku

Halaman 5 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri Penggugat, dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

TTD

MISBAH HILMY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. AZHARYANTI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara No. 178/G/2024/TUN.BDG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
- ATK dan Penjilidan	Rp. 255.000,00
- Panggilan-panggilan	Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Leges	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman

Penetapan Pencabutan Perkara No. 178/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)